



PUTUSAN

Nomor: 45/Pid.Sus/2018/PT.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RISKI FIRMANDA SYAHPUTRA BIN NURUL
BIN NURUL ICHSAN AMIR
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tanggal lahir : 24 tahun /21 Nopember 1993
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jeruk 7 Blok V N0 29 RT 03 RW 01
Kelurahan Lingkar Timur Kec Singaran Pati
Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Febuari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Febuari 2018 sampai dengan tanggal 25 Febuari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Febuari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 30 Mei2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
7. Perpanjangan penahan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan nomor : 45/PID.Sus/2018/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :117/Pid.Sus/2018/PN.Bgl tanggal 24 Mei 2018 dalam perkara Riski Firmanda Syahputra Bin Nurul Ichsan Amir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg Perk: PDM-39/Bkl/2/2018 tanggal 26 Februari 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Riski Firmanda Syahputra Bin Nurul Ichsan Amir bersama-sama dengan Hendri Saputra alias Putra Bin Suwandi Efendi (dilakukan penuntutan terpisah) dan Edi (DPO nomor 06/I/2018/Ditresnarkoba tanggal 29 Januari 2018) pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Jeruk 7 Blok V No.29 Rt.03 Rw.01 kel.LingkarTimur Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2018 sekitar jam 03.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya di jalan Jeruk 7 Blok V No.29 Rt.03 Rw.01 Kel. LingkarTimur Kota Bengkulu terdakwa dihubungi oleh saksi Hendri Saputra melalui handphone dengan tujuan untuk membeli shabu dengan mengatakan : “ ngasayo mau belanja paket setengah tapi uang sayo ado tigaratus ribu (Rp.300.000,-) saya hutang dulu Rp.300.000,- (tigaratusribu rupiah) sisanya,” lalu terdakwa menjawab : “ untuk siapa bang, kalau untuk abang apa untuk orang lain, kalo untuk abang yo, tapi kalau untuk orang lain dak galak (artinya”tidak mau”) aku”, dijawab saki Hendri Saputra : “untuk abang” terdakwa jawab lagi : “ Yolah kelak(nanti) datang ajo ke SMP 6 hubungi “. Selanjutnya

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan nomor : 45/PID.Sus/2018/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan paket shabu dari saksi Hendri Saputra tersebut terdakwa lalu menghubungi sdr.Edi dengan tujuan untuk memesan dan membeli paket shabu dengan cara menghubungi lewat handphone dimana terdakwa mengatakan :“halo bos, anak bapak la balik (kode) kalau belum tolong cari, bisa bos? “ lalu dijawab sdr. Edi : “ Yo nanti carikan nak(mau) apo “ lalu terdakwa jawab lagi : “ kondisikan putih (narkotika jenis shabu) dan daun berapa “ lalu sdr. Edi jawablagi : “ yo naik kanlah dana “ lalu dijawab terdakwa : “ dana ado enam ratus, hutang tiga ratus ribu dulu ?” jawab sdr. Edi : “ Yo, TRF (transfer) lah dulu, terdakwa jawab : “ sudah TRF (transfer) merampat kemana dulu bos “ lalu sdr. Edi jawab : “ sawah lebar kalo idak kampung bali “. Setelah terjadi komunikasi antara terdakwa dengan sdr. Edi selanjutnya terdakwa pergi menuju ATM BCA Panorama lalu mentransfer uang ke rekening sdr. Edi selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Edi lagi dengan mengatakan : “ sudah bos TRF (transfer)” lalu sdr Edi jawab : “ yo aku cek dulu bentar “ dan tidak lama sdr. Edi hubungi terdakwa : “ kau kekuburan merawan pas turunan kuburan ada tiang telepon pas samping tiang telfon ada bungkusan asoy warna hitam “ selanjutnya terdakwa pergi ketempat yang disampaikan sdr Edi lalu sesampainya disana terdakwa mengambil bungkusan asoy warna hitam dan membawa pulang ke rumah terdakwa lalu sampai di rumah terdakwa membuka bungkusan asoy itu dan terdapat benda berisikan daun ganja dan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut doble tip dan terdakwa kemudian memisahkan daun ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya sekitar jam 05.30 wib saksi Hendri Saputra menghubungi terdakwa : “ halo nga abang telah meluncur dari komplek” lalu terdakwa jawab : “ Yo aku tunggu” lalu terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu tersebut ke lokasi yang telah disepakati di SMP 6 Kota Bengkulu lalu sampai disana terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Hendri Saputra dan saksi Hendri Saputra menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa ditangkap oleh saksi Bagus Aditya Purmana, SH, dan saksi Ardi Bertiandoko, SH yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu dan saat itu langsung melakukan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan nomor : 45/PID.Sus/2018/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus masing-masing plastik bening dan dibungkus kertas warna coklat untuk bungkus nasi tersebut ditemukan yaitu 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas coklat untuk bungkus nasi tersebut ditemukan di atas lemari dalam kamar terdakwa dan sedangkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik bening tersebut ditemukan didalam kamar mandi dalam rumah terdakwa.

Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sebagaimana pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 40/10687.00/2018 Tanggal 17 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Nopren Julyandi sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Busra Adianto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan :
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja di dalam kertas coklat
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja di dalam plastik bening
 - Berat kotor = 70, 53 gram dan berat bersih = 57, 87 gram. Disisihkan menjadi untuk : (1) POM : 1 gram (berat bersih), (2) sisa : 56, 87 gram.
2. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 39/10687.00/2018 Tanggal 17 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Nopren Julyandi sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Busra Adianto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan :
 - 1 (satu) paket narkotika dalam plastik klip bening dibungkus timah rokok
 - Berat kotor = 0,14 gram dan berat bersih = 0,06 gram. Disisihkan menjadi untuk : (1) POM : 0,06 gram (berat bersih), (2) sisa : 1 plastik bening, 1 timah rokok.
3. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : 01.03.89.01.18.0165 Tanggal 19 Januari 2018 yang diuji dan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan nomor : 45/PID.Sus/2018/PT.BGL.



ditanda tangani oleh Dwi Rillah Ukhti, S.Farm, Apt selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Dra.firni, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Barang bukti bentuk : daun, ranting, bji kering. warna : hijau kecoklatan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut **Positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

4. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : 01.03.89.01.18.0163 Tanggal 19 Januari 2018 yang diuji dan ditanda tangani oleh Novi Hari Trianti, S.Farm, Apt selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Dra Firni, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Barang bukti bentuk : kristal warna : putih, bening setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut **Positif (+) metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin Menteri Kesehatan dan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Riski Firmanda Syahputra Bin Nurul Ichsan Amir pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2018 bertempat di Jalan Jeruk 7 Blok V No.29 Rt.03 Rw.01 kel.LingkarTimur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan nomor : 45/PID.Sus/2018/PT.BGL.



hak atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul sekira pukul 23.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Jeruk 7 Blok V No.29 Rt.03 Rw.01 kel.Lingkar Timur Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, terdakwa ditangkap oleh saksi Bagus Aditya Purmana, SH, dan saksi Ardi Bertiandoko, SH yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Bengkulu dan saat itu langsung melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus masing-masing plastik bening dan dibungkus kertas warna coklat untuk bungkus nasi tersebut ditemukan yaitu 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas coklat untuk bungkus nasi tersebut ditemukan di atas lemari dalam kamar terdakwa dan sedangkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus plastik bening tersebut ditemukan didalam kamar mandi dalam rumah terdakwa.
- Bahwa 2 paket narkotika jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Edi (DPO nomor 06/I/2018/Ditresnarkoba tanggal 29 Januari 2018) pada hari Minggu Tanggal 14 Januari 2018 dengan cara memesan dan mentransfer uang ke rekening sdr. Edi (DPO).

Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 40/10687.00/2018 Tanggal 17 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Nopren Julyandi sebagai yang menimbang dan diketahui dan ditanda tangani oleh Busra Adianto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja di dalam kertas coklat
- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja di dalam plastik bening
- Berat kotor = 70, 53 gram dan berat bersih = 57, 87 gram. Disisihkan menjadi untuk : (1) POM : 1 gram (berat bersih), (2) sisa : 56, 87 gram.

2. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu Nomor : 01.03.89.01.18.0165 Tanggal 19 Januari 2018 yang diuji dan ditanda

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan nomor : 45/PID.Sus/2018/PT.BGL.



tangani oleh Dwi Rillah Ukhti, S.Farm, Apt selaku Penguji dan diketahui dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Dra.firni, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Barang bukti bentuk : daun, ranting, biji kering. warna : hijau kecoklatan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut **Positif (+) Ganja** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Adapun terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Riski Firmanda syahputra Bin Nurul Ichsan Amir** bersalah melakukan Tindak Pidana permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riski Firmanda Syahputra Bin Nurul Ichsan Amirdengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu)paket diduga narkotika jenis ganja dalam kertas coklat.
 - 1(satu)paket diduga narkotika jenis ganja dalam plastik bening.
 - (Keterangan ;untuk barang bukti 2 paket diduga ganja berat bersih sisa 56,87 gram).
 - 1(satu) unit Hp Nokia warna hitam.
 - 1(satu) unit Hp Oppo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-.(dua ribu rupiah).

Bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 24 Mei 2018 telah menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riski Firmanda Syahputra bin Nurul Ichsan Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Riski Firmanda Syahputra bin Nurul Ichsan Amir selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kertas coklat;
 - 1(satu) paket Narkotika jenis ganja dalam plastik bening;Yang kesemuanya dengan berat kotor 70,53 gram;
 - 1(satu) unit Hp Nokia warna hitam;
 - 1(satu) unit Hp Oppo warna hitam;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang,bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 Mei 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor15/Akta.Pid/2018/PN.Bgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2018;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan nomor : 45/PID.Sus/2018/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Juni 2018 s/d tanggal 27 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding , kecuali dalam hal penjatuhan pidana Pengganti denda yang menurut ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana pengganti denda adalah Pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa melakukan tindak pidana dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan menurut Pengadilan Tinggi Bengkulu Pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 24 Mei 2018 yang dimohonkan banding, kecuali mengenai pidana pengganti denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan nomor : 45/PID.Sus/2018/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 117/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 24 Mei 2018 sepanjang menyangkut Pidana pengganti denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riski Firmada Syahputra bin Nurul Ichsan Amir dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 117/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 24 Mei 2018 untuk selebihnya
 - Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan , dimana ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh kami NURSIH SIANIPAR ,SH., MH selaku hakim Ketua Majelis , MARLIANIS,SH., MH dan POLTAK MANAHAN SILALAH ,SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi NURSIH SIANIPAR, SH., MH , tanggal 22 Juni 2018

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan nomor : 45/PID.Sus/2018/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 45/Pen.Pid.Sus/2018/PT BGL . untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum , dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh TARZANTO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MARLIANIS,S.H.,M.H

NURSIH SIANIPAR,S.H.,M.H.

POLTAK MANAHAN SILALAH,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TARZANTO,SH.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan nomor : 45/PID.Sus/2018/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)